



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJENE**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE  
NOMOR 134 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MAJENE NOMOR 133 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI  
DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN MAJENE PROVINSI SULAWESI  
BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih tetap;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap melalui rapat pleno terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Provinsi

Sulawesi Barat terkait perubahan dalam jumlah daftar pemilih tetap yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene Nomor 164/PL.01.2-BA/7605/2023 tanggal 27 Juni 2023 tentang Rekapitulasi Perbaikan Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Provinsi Sulawesi Barat Pemilihan Umum Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene Nomor 133 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJENE TENTANG PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJENE NOMOR 133 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR  
PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN MAJENE  
PROVINSI SULAWESI BARAT DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2024.

- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Perubahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene Nomor 133 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan ini dicabut dan dinyatakan sudah tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majene

Pada tanggal 27 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJENE,

ttd.

MUH. ARSALIN ARAS

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJENE  
NOMOR 134 TAHUN 2023  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MAJENE NOMOR 133 TAHUN 2023 TENTANG  
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH  
TETAP (DPT) KABUPATEN MAJENE PROVINSI  
SULAWESI BARAT DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

REKAPITULASI PERUBAHAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN MAJENE  
PROVINSI SULAWESI BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KEL/ DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH AKTIF		
				LK	PR	LK-PR
1	2	3	4	5	6	7
1	BANGGAE	8	126	14.942	15.493	30.435
2	BANGGAE TIMUR	9	99	11.141	12.069	23.210
3	PAMBOANG	15	75	8.408	8.604	17.012
4	SENDANA	16	81	8.440	8.785	17.225
5	TAMMERODO SENDANA	7	42	4.530	4.519	9.049
6	TUBO SENDANA	7	31	3.380	3.477	6.857
7	ULUMANDA	8	40	3.441	3.447	6.888
8	MALUNDA	12	60	6.817	6.950	13.767
<b>TOTAL</b>		<b>82</b>	<b>554</b>	<b>61.099</b>	<b>63.344</b>	<b>124.443</b>

Ditetapkan di Majene

Pada tanggal 27 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJENE,

ttd.

MUH. ARSALIN ARAS

